

BAB II

TINJAUAN KOMPLEKS SARANA PERNIKAHAN

2.1 PENGERTIAN PERNIKAHAN

2.1.1 Pengertian

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud mensahkan suatu ikatan¹. Secara hukum, dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974, Bab I, Pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari sisi gereja Katolik, “Perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukumhukumNya, dibangun oleh perjanjian perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung pada kemauan manusia semata-mata. Allah sendirilah Pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan” (dikutip dari Kasih Setia dalam Suka-Duka, Pedoman Perkawinan di Lingkungan Katolik, 1993).

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar suku bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk mmelakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/pernikahan>

melaksanakan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri.

Pernikahan adalah sebuah ikatan, di mana suami – istri atau kedua orang itu menjadi satu kesatuan dan menjadi sebuah relasi yang begitu unik dan sangat eksklusif².

Pernikahan merupakan sesuatu yang sudah ada sejak dahulu, sangat universal dan sudah menjadi tradisi khusus dalam kehidupan manusia. Tidak ada perbedaan-perbedaan seperti; golongan masyarakat, ekonomi, dan sistem politik. Tidak adanya pernikahan dapat mempengaruhi sistem sosial budaya masyarakat³

2.1.2 Sejarah Pernikahan

Dalam sejarahnya, pernikahan merupakan suatu lembaga yang umumnya sama tua dengan manusia. Sejak ada sejarah tentang manusia, jejak tentang pernikahan pun telah ada. Jaman dahulu, perkawinan tersebut dilihat sebagai suatu tingkatan dalam kehidupan manusia, yang harus dilalui melalui suatu prosesi tertentu atau upacara tertentu (upacara perkawinan).

Pada jaman dahulu, pernikahan dilihat sebagai suatu aturan atau status obyektif yang diwariskan oleh nenek moyang atau dewa-dewi. Dengan pernikahan, pengantin telah dianggap mengabdikan dan ikut melindungi suatu suku ataupun negara, serta melambungkan aturan kosmos yang mendominasi kehidupan manusia jaman dahulu. Biasanya pernikahan dilakukan oleh kepala suku dan melalui suatu upacara pernikahan tertentu. Banyak pandangan orang jaman dahulu mengenai pernikahan, seperti arti pentingnya awal pernikahan yang diibaratkan dengan kelahiran, karena rangkaian upacara pernikahan jaman dahulu melambungkan kematian dan kehidupan baru. Misalnya, ada sesi wanita yang menyamar, membawa dan memakai topeng-topeng, wanita diculik, wanita harus dilepaskan dari kekuatan jahat oleh pembesar keluarga atau tetua suku kemudian dianggap memulai hidup yang baru. Bagian dari upacara pernikahan yang lain melambungkan pemisahan dari suku lama, misalnya dengan memecahkan piring, cincin, menghentikan perarakan mempelai, menghancurkan pakaian mempelai wanita, dan lain-lain.

² http://id.telaga.org/pengertian_pernikahan

³ Fuchs, 1983

Setelah semua rangkaian upacara tersebut dilewati, lalu diadakan upacara penerimaan. Mereka mengelilingi tempat api, kandang, atau mengganti cincin. Pembinaan kebersamaan dilambangkan dengan makan satu piring dan minum dari satu gelas, makan sirih pinang dan masuk ke dalam satu bilik yang sama. Upacara pernikahan dan pernikahan jaman dahulu dipengaruhi oleh empat gagasan besar :

- a. Kebahagiaan dan keberuntungan atau kemalangan suku dan keluarga tergantung dari pernikahan. Maka suku mengurus pesta, barang-barang, dan kurban, agar suku tidak mendapat kerugian dari pernikahan tersebut.
- b. Pernikahan yang baru harus diterima dengan baik oleh nenek moyang. Maka pasangan baru harus mengurbankan sesuatu kepada dewa-dewi. Dalam lingkungan nyata, pernikahan dilihat sebagai sudah dipenuhi kalau kurban telah dilaksanakan.
- c. Tiap pernikahan mencerminkan pernikahan purba (*die urehe*). Dalam perkawinan purba, surga dan bumi dipersatukan. Dengan perkawinan suci (*hierosgamos*), penciptaan terjadi atau manusia diciptakan. Oleh karena itu, mempelai merupakan lambang peristiwa kosmos. Apabila pernikahan itu mandul, berarti pernikahan itu pasti tidak didirikan dengan baik.
- d. Tata dunia dan manusia mempengaruhi upacara pernikahan. Kepentingan suku, politik (perdamaian antara dua keluarga, warisan tanah, warisan nama) lebih penting daripada kebahagiaan orang tertentu. Pernikahan dipakai oleh tetua suku atau keluarga untuk suatu tujuan penting yang lain. Entah pasangan pengantin puas atau bahagia, pertanyaan tersebut kurang penting.

2.1.3 Tujuan dan Asas Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan: 1) berlangsung seumur hidup; 2) cerai diperlukan syarat –

syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir; dan 3) suami – istri membantu untuk mengembangkan diri.⁴

b. Asas Pernikahan

Adapun Asas perkawinan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berlandaskan Agama Kristen menggunakan prinsip bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki. Dengan adanya prinsip demikian maka timbulah penegasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.” Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum perkawinan perdata mutlak menganut asa monogami.

Undang – Undang Perkawinan dalam Pasal 3 menentukan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan suami mengizinkan untuk itu. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas memberikan implikasi; *pertama*, dipergunakannya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena sampai sekarang perkawinan yang dipandang baik, ideal dan elegan adalah perkawinan ‘monogan’ bahkan penganut agama yang membolehkan ajarannya berpoligamipun berpendapat demikian. Kedua, kebolehan poligami apabila dikehendaki semua pihak dan hukum agama sang suami mengizinkan. Dengan begitu asas monogami yang dianut dalam Hukum Islam dan Undang.

Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan

⁴ Titik Triwulan, op. Cit., hlm. 115

bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.⁵ Artinya seorang pria boleh (bukan wajib) melakukan poligami asal memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Perkawinan tersebut.⁶

2.1.4 Sahnya Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum, apabila telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Mengenai sahnya suatu perkawinan telah dinyatakan ketentuannya dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang–undang Nomor 1 tahun 1974 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing– masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya, termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain di dalam Undang – Undang ini. Dasar dari Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah Pasal 29 ayat (2) Undang- undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap–tiap penduduk untuk memeluk agama serta kepercayaannya, kepercayaannya disini terkait dengan agama.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya tersebut dapat disimpulkan, bahwa sah tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan secara bertentangan dengan hukum agama, maka dengan sendirinya menurut Undang – Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pernikahan Peraturan Pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat (1)

⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty. 1999), 77

⁶ Titik Triwulan,op. Cit., hlm. 115

dan (2), maka tiap–tiap pernikahan dicatat menurut perundangan yang berlaku, yaitu:

- a. Bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang–undangan mengenai pencatatan pernikahan.

2.2 TRADISI PERNIKAHAN MENURUT ADAT

2.2.1 Pernikahan Tradisional Jawa

Masyarakat Indonesia sebelum tahun 1900-an biasanya melangsungkan pernikahan dengan mengikuti tata cara tradisional, namun seiring perkembangan jaman maka pilihan menikah dengan tata cara tradisional mulai tergantikan dengan pernikahan secara modern, yang tidak menuntut adanya prosesi upacara yang terlalu rumit. Namun tidak berarti pernikahan secara tradisional mulai ditinggalkan.

Pernikahan tradisional dikenal juga dengan sebutan pernikahan adat. Yogyakarta sebagai kota budaya, kental dengan budaya dan adat Jawa. Oleh karena itu, yang dibahas dalam studi ini adalah pernikahan secara adat Jawa. Setiap adat pernikahan memiliki karakter masing-masing dan sarat akan simbol-simbol berisi makna tertentu didalamnya yang pantang untuk dikesampingkan. Pernikahan adat Jawa melambangkan pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu suasana yang khusus sehingga pengantin pria dan pengantin wanita seperti menjadi raja dan ratu sehari. Biasanya perkawinan ini diadakan di rumah orang tua pengantin wanita, orang tua dari pengantin wanita-lah yang menyelenggarakan upacara pernikahan ini. Pihak pengantin laki-laki membantu agar upacara pernikahan ini bisa berlangsung dengan baik. Adapun upacara yang dilakukan menurut perkawinan adat Jawa adalah:



Gambar 2.1 Pernikahan adat Jawa

Sumber: http://deteksi99.files.wordpress.com/2008/01/jogya_paes.jpg

a. Lamaran

Jika keduanya sudah merasa cocok, maka orangtua pengantin laki-laki mengirim utusan ke orangtua pengantin perempuan untuk melamar puteri mereka. Orangtua dari kedua pengantin telah menyetujui lamaran perkawinan. Biasanya orangtua perempuan yang akan mengurus dan mempersiapkan pesta perkawinan. Mereka yang memilih perangkat dan bentuk pernikahan. Setiap model pernikahan itu berbeda dandanan dan pakaian untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kedua mempelai harus mengikuti segala rencana dan susunan pesta pernikahan, seperti *Peningsetan*, *Siraman*, *Midodareni*, *Panggih*.

b. Persiapan Pernikahan

Segala persiapan tentu harus dilakukan. Dalam pernikahan Jawa yang paling dominan mengatur jalannya upacara pernikahan adalah Pemaes yaitu dukun pengantin wanita yang menjadi pemimpin dari acara pernikahan, ia mengurus dandanan dan pakaian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang bentuknya berbeda selama pesta pernikahan. Karena upacara pernikahan adalah pertunjukan yang besar, maka selain Pemaes yang memimpin acara pernikahan, dibentuk pula panitia kecil terdiri dari teman dekat, keluarga dari kedua mempelai.

c. Pemasangan Dekorasi

Biasanya sehari sebelum pesta pernikahan, pintu gerbang dari rumah orangtua wanita dihias dengan *tarub* (dekorasi tumbuhan), yang terdiri dari pohon pisang, buah pisang, tebu, buah kelapa dan daun beringin yang memiliki arti agar pasangan pengantin akan hidup baik dan bahagia dimana saja. Pasangan pengantin saling cinta satu sama lain dan akan merawat keluarga mereka. Dekorasi yang lain yang disiapkan adalah kembang mayang, yaitu suatu karangan bunga yang terdiri dari sebatang pohon pisang dan daun pohon kelapa.

d. Siraman

Makna dari pesta *siraman* adalah untuk membersihkan jiwa dan raga. Pesta Siraman ini biasanya diadakan di siang hari, sehari sebelum acara pernikahan. Siraman diadakan di rumah orangtua pengantin masing-masing. *Siraman* biasanya dilakukan di kamar mandi atau di taman. Biasanya orang yang melakukan Siraman yaitu orangtua dan keluarga dekat atau orang yang dituakan.

e. Upacara midodareni

Biasanya pengantin wanita harus tinggal di kamar dari jam enam sore sampai tengah malam dan ditemani oleh keluarga atau kerabat dekat perempuannya. Biasanya mereka akan memberi saran dan nasihat. Keluarga dan teman dekat dari pengantin wanita akan datang berkunjung, dan semuanya harus wanita.

f. *Srah-srahan*

Kedua keluarga menyetujui pernikahan. Mereka akan menjadi besan. Keluarga dari pengantin laki-laki berkunjung ke keluarga dari pengantin perempuan sambil membawa hadiah. Dalam kesempatan ini, kedua keluarga beramah tamah.

g. Upacara ijab-kabul

Orang Jawa biasanya bicara lahir, menikah dan meninggal adalah takdir Tuhan. Upacara Ijab merupakan syarat yang paling penting dalam mengesahkan pernikahan. Pelaksanaan dari Ijab sesuai dengan agama dari pasangan pengantin. Pada saat ijab orang tua pengantin perempuan menikahkan anaknya kepada pengantin pria. Dan pengantin pria menerima nikahnya pengantin wanita yang disertai dengan penyerahan mas kawin bagi pengantin wanita. Pada

saat ijab ini akan disaksikan oleh Penghulu atau pejabat pemerintah yang akan mencatat pernikahan mereka.

h. Upacara *panggih*

Pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dengan pengantin



laki-laki yang tampan di depan rumah yang dihias dengan tanaman Tarub. Pengantin laki-laki diantar oleh keluarganya, tiba di rumah dari orangtua pengantin wanita dan berhenti di depan pintu gerbang. Pengantin wanita, diantar oleh dua wanita yang dituakan, berjalan keluar dari kamar pengantin. Orangtuanya dan keluarga dekat berjalan di belakangnya.

Gambar 2.2 Upacara Panggih.

Sumber: <http://3.bp.blogspot.com>

i. Upacara *balangan suruh*

Pengantin wanita bertemu dengan pengantin laki-laki. Mereka mendekati satu sama lain, jaraknya sekitar tiga meter. Mereka mulai melempar sebundel daun betel dengan jeruk di dalamnya bersama dengan benang putih. Mereka melakukannya dengan keinginan besar dan kebahagiaan, semua orang tersenyum bahagia. Menurut kepercayaan kuno, daun betel mempunyai kekuatan untuk menolak dari gangguan buruk. Dengan melempar daun *betel* satu sama lain, itu akan mencoba bahwa mereka benar-benar orang yang sejati, bukan setan atau orang lain yang menganggap dirinya sebagai pengantin laki-laki atau perempuan.

j. Upacara *wiji dadi*



Pengantin laki-laki menginjak telur dengan kaki kanannya. Pengantin perempuan mencuci kaki pengantin laki-laki dengan menggunakan air dicampur dengan bermacam-macam bunga. Itu mengartikan bahwa pengantin laki-laki siap untuk menjadi ayah serta suami yang bertanggung jawab dan pengantin perempuan akan melayani setia suaminya.

Gambar 2.3 Upacara *Wiji dadi*

Sumber: <http://1.bp.blogspot.com>

k. Tukar cincin

Pertukaran cincin pengantin simbol dari tanda cinta.

l. Upacara *dhahar kembul*

Pasangan pengantin makan bersama dan menyuapi satu sama lain.



Gambar 2.4 Dhahar kembul.

Sumber: <http://khatulistiwa.free.fr/manten>

Pertama, pengantin laki-laki membuat tiga bulatan kecil dari nasi dengan tangan kanannya dan diberinya ke pengantin wanita. Setelah pengantin wanita memakannya, maka akan melakukan hal sama untuk suaminya.

Setelah mereka selesai, mereka minum teh manis. Upacara itu melukiskan bahwa pasangan akan menggunakan dan menikmati hidup bahagia satu sama lain.

m. Upacara *sungkeman*

Kedua mempelai bersujud kepada kedua orangtua untuk mohon doa



Gambar 2.5 Upacara *sungkeman*.

Sumber: <http://joglosemar.co.id>, Oktober 2009

restu dari orangtua mereka masing-masing. Pertama ke orangtua pengantin wanita, kemudian ke orangtua pengantin laki-laki. Selama Sungkeman sedang berlangsung, pemaes mengambil keris dari pengantin laki-laki. Setelah Sungkeman, pengantin laki-laki memakai kembali kerisnya.

n. Pesta pernikahan

Setelah upacara pernikahan selesai, selanjutnya diakhiri dengan pesta pernikahan. Menerima ucapan selamat dari para tamu dan undangan. Mungkin ini bagian dari kebahagiaan ke dua mempelai dengan para tamu, keluarga serta para undangan.

2.2.2 Pernikahan Internasional

Tradisi pernikahan secara umum hanya melalui beberapa tahap yang bisa dikatakan sederhana. Sebab hal ini diluar dari unsur-unsur adat-istiadat yang mengharuskan melalui upacara-upacara tertentu. Berikut adalah tahapan-tahapan yang biasa dilakukan sebelum dan menjelang hari pernikahan;

a. Tunangan (*engagement*)

Acara tunangan ini dilakukan untuk meresmikan hubungan sepasang kekasih. Dalam acara tunangan, sepasang kekasih ini saling memperkenalkan keluarganya masing-masing sehingga hubungannya semakin dekat dan akrab. Dalam acara tuangan ini juga diadakan pertukaran cincin.

b. Pemberkatan di Gereja / Kapel

Pemberkatan di gereja / kapel ini untuk meresmikan hubungan calon pengantin di hadapan Tuhan. Upacara pemberkatan ini biasanya dipimpin oleh Romo. Masing-masing calon pengantin saling mengikrarkan janji untuk hidup berdampingan hingga tutup usia baik dalam suka maupun duka. Pemberkatan di gereja / kapel ini biasanya hanya dihadiri oleh pengantin beserta keluarga dekatnya saja.

c. Pesta Pernikahan

Pesta pernikahan ini yang paling dinanti-nantikan oleh pengantin. Pengantin mengundang keluarga serta teman-temannya untuk ikut merasakan kebahagiaan pengantin serta menjadi saksi peresmian cinta sepasang pengantin tersebut. Tamu-tamu yang datang dimanjakan dengan hidangan masakan serta acara yang disuguhkan.



Gambar 2.6 Pernikahan internasional

Sumber: <http://i.ehow.co.uk/images>

2.3 TRADISI PERNIKAHAN MENURUT AJARAN AGAMA

2.3.1 Pernikahan Kristiani

a. Upacara Penyambutan

Kedua mempelai bersiap di pintu Gereja didampingi oleh orang tua dan keluarga, serta salah seorang wakil keluarga untuk menyerahkan mempelai kepada gereja.

1. Penerimaan mempelai
2. Penyerahan mempelai; dilakukan oleh wakil dari pihak keluarga yang Katolik, kemudian Imam memerciki mempelai dan rombongan dengan air suci.

b. Upacara Perarakan

Romo, pendeta, putra altar, kedua mempelai, para saksi serta orang tua kedua mempelai berarak menuju ke depan altar.

c. Ritus Pembuka

1. Tanda salib dan salam
2. Kata pengantar dari Romo

3. Pernyataan tobat
 4. Doa pembukaan
 5. Liturgi sabda
- d. Upacara Perkawinan
1. Pernyataan saksi; mempelai berdiri didampingi oleh kedua saksi orang tua.
 2. Pernyataan mempelai
 3. Pernjanjian perkawinan
 4. Peneguhan perkawinan
 5. Doa untuk mempelai
 6. Pemberkatan cincin
 7. Pembukaan selubung/cadar (tentatif)
 8. Pemberkatan salib, kitab suci, dan Rosario
 9. Penandatanganan dokumen pernikahan
 10. Doa umat
- e. Liturgi Ekaristi
1. Perarakan persembahan
 2. Doa persembahan
 3. Prefasi
 4. Doa syukur agung
 5. Menyanyikan Doa Bapa Kami
 6. Doa Damai
 7. Menyanyikan Anak Domba Allah
 8. Komuni
 9. Doa penutup
 10. Persembahan kepada Bunda Maria
 11. Berkat penutup

2.3.2 Pernikahan Islam

a. Khithbah (Peminangan)

Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu

untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah bilamana memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syari yang menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat itu. Seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dinikahi selamanya (masih haram) atau sementara (masa iddah/ditinggal suami atau ipar dan lain-lain).
2. Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya.

Dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lain. Maka tidak halal bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dibeli saudaranya, dan tidak halal pula meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya, sehingga saudaranya itu meninggalkannya."* (HR. Jamaah).

Apabila seorang wanita memiliki dua syarat di atas maka haram bagi seorang laki-laki untuk meminangnya.

b. Melihat Wanita yang Dipinang

Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Dari Jabir radliyallahu anhu, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:

"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka apabila ia mampu hendaknya ia melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahnya." Jabir berkata: *"Maka aku meminang seorang budak wanita dan aku bersembunyi untuk bisa melihat apa yang mendorong aku untuk menikahnya. Lalu aku menikahnya."* (HR. Abu Daud dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Sunan Abu Dawud, 1832). Adapun ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangan ini di antaranya adalah:

1. Dilarang berkhawat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram.
2. Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang meminangnya.

c. Aqad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
2. Adanya ijab qabul.

Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi Ijab Qabul berarti seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan "ijab qabul" adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami atau perempuannya/ perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahinya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa: Sahl bin Said berkata: "Seorang perempuan datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: *"Saya serahkan diriku kepadamu."* Lalu ia berdiri lama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: *"Wahai Rasulullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya."* Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist Sahl di atas menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengijabkan seorang perempuan kepada Sahl dengan mahar atau mas-kawinnya berupa ayat Al-Quran dan Sahl menerimanya.

3. Adanya Mahar (mas-kawin)

Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya.

Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: "*Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan.*" (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279 oleh Al-Albani)

4. Adanya Wali

Dari Abu Musa radliyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali.*" (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 1836). Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim.

5. Adanya Saksi-saksi

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

"Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir oleh Syaikh Al-Albani no. 7557).

Menurut sunnah Rasul shallallahu alaihi wa sallam, sebelum aqad nikah diadakan khuthbah lebih dahulu yang dinamakan khuthbatun nikah atau khuthbatul-hajat.

d. Walimah

Walimatul Urus hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf:

"....Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Alabni dalam Shahih Sunan Abu Dawud no. 1854).

Memenuhi undangan walimah hukumnya juga wajib. *"Jika kalian diundang walimah, sambutlah undangan itu (baik undangan perkawinan atau yang lainnya). Barangsiapa yang tidak menyambut undangan itu berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Bukhari 9/198, Muslim 4/152, dan Ahmad no. 6337 dan Al-Baihaqi 7/262 dari Ibnu Umar).

Akan tetapi tidak wajib menghadiri undangan yang didalamnya terdapat maksiat kepada Allah Taala dan Rasul-Nya, kecuali dengan maksud akan merubah atau menggagalkannya. Jika telah terlanjur hadir, tetapi tidak mampu untuk merubah atau menggagalkannya maka wajib meninggalkan tempat itu.

Dari Ali berkata: *"Saya membuat makanan maka aku mengundang Nabi shallallahu `alaihi wa sallam dan beliauapun datang. Beliau masuk dan melihat tirai yang bergambar maka beliau keluar dan bersabda: "Sesungguhnya malaikat tidak masuk suatu rumah yang di dalamnya ada gambar."* (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah, shahih, lihat Al-Jamius Shahih mimma Laisa fis Shahihain 4/318 oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii).

Adapun Sunnah yang harus diperhatikan ketika mengadakan walimah adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah hari dukhul (masuk-nya) seperti yang dibawakan oleh Anas radiallahu 'anhu, katanya: Dari Anas radiallahu 'anhu, beliau berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah menikahi Shafiyah dengan maskawin pembebasannya (sebagai tawanan perang Khaibar) dan mengadakan walimah selama tiga hari."* (HR. Abu Yala, sanad hasan, seperti yang terdapat pada Al-Fath 9/199 dan terdapat di dalam Shahih Bukhari 7/387 dengan makna seperti itu. lihat Adabuz Zifaf fis Sunnah Al-Muthaharah oleh Al-Albani hal.65).
2. Hendaklah mengundang orang-orang shalih, baik miskin atau kaya sesuai dengan wasiat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin dan*

jangan makan makananmu kecuali seorang yang bertaqwa." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Said Al-Khudri, hasan, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 7341 dan Misykah Al-Mashabih 5018).

3. Sedapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih, sesuai dengan taraf ekonominya. Keterangan ini terdapat dalam hadits Al-Bukhari, An-Nasai, Al-Baihaqi dan lain-lain dari Anas radiallahu `anhu. Bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf:
"Adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud no. 1854)

Akan tetapi dari beberapa hadits yang shahih menunjukkan dibolehkan pula mengadakan walimah tanpa daging. Dibolehkan pula memeriahkan perkawinan dengan nyanyi-nyanyian dan menabuh rebana (bukan musik) dengan syarat lagu yang dinyanyikan tidak bertentangan dengan ahklaq seperti yang diriwayatkan dalam hadits berikut ini: Dari Aisyah bahwasanya ia mengarak seorang wanita menemui seorang pria Anshar. Nabi shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Aisyah, mengapa kalian tidak menyuguhkan hiburan? Karena kaum Anshar senang pada hiburan." (HR. Bukhari 9/184-185 dan Al-Hakim 2/184, dan Al-Baihaqi 7/288). Tuntunan Islam bagi para tamu undangan yang datang ke pesta perkawinan hendaknya mendoakan kedua mempelai dan keluarganya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai, beliau mengucapkan doa: "Mudah-mudahan Allah memberimu berkah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan kepadamu dan mudah - mudahan Dia mempersatukan kalian berdua dalam kebajikan." (HR. Said bin Manshur di dalam Sunannya 522, begitu pula Abu Dawud 1/332 dan At-Tirmidzi 2/171 dan yang lainnya, lihat Adabuz Zifaf hal. 89).

2.3.3 Pernikahan Hindu

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan baik berdasarkan kitab suci maupun adat istiadat maka harus diingat bahwa wanita dan pria calon pengantin harus sudah dalam satu agama Hindu dan jika belum sama maka perlu dilaksanakan upacara *sudhiwadani*. Selain itu menurut kitab *Yajur Veda* II. 60 dan *Bhagavad Gita* XVII. 12-14 sebutkan syarat-syarat pelaksanaan Upacara, sebagai berikut:

a. *Sapta pada*

Memiliki pengertian: melangkah tujuh langkah kedepan simbolis penerimaan kedua mempelai itu. Upacara ini masih kita jumpai dalam berbagai variasi (estetikanya) sesuai dengan budaya daerahnya, umpamanya menginjak telur, melandasi tali, melempar sirih dan lain-lainnya.

b. *Panigraha*

Yaitu upacara bergandengan tangan adalah simbol mempertemukan kedua calon mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara perkawinan. Dalam budaya jawa dilakukan dengan menggunakan *kekapa* (sejenis selendang) dengan cara ujung kain masing-masing diletakkan pada masing-masing mempelai dengan diiringi mantra atau stotra.

c. *Laja Homa* atau *Agni Homa*

Pemberkahan, yaitu pandita menyampaikan puja stuti untuk kebahagiaan kedua mempelai (Dirjes Bimas Hindu dan Budha, 2001:36).

d. *Sraddha*

Artinya pelaksanaan *samskara* hendaknya dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa apa yang telah diajarkan dalam kitab suci mengenai pelaksanaan *yajña* harus diyakini kebenarannya. *Yajña* tidak akan menimbulkan energi spiritual jika tidak dilatarbelakangi oleh suatu keyakinan yang mantap. Keyakinan itulah yang menyebabkan semua simbol dalam sesaji menjadi bermakna dan mempunyai energi rohani. Tanpa adanya keyakinan maka simbol-simbol yang ada dalam sesaji tersebut tak memiliki arti dan hanya sebagai pajangan biasa.

e. Lascarya

Berarti suatu makna yang dilakukan dengan penuh keikhlasan.

f. Sastra

Berarti suatu makna harus dilakukan sesuai dengan sastra atau kitab suci. Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan *yajña* disebut *Yajña Vidhi*. Dalam agama Hindu dikenal ada lima Hukum yang dapat dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan *yajña*.

g. Daksina

Berarti adanya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang yang dihaturkan secara ikhlas kepada pendeta yang memimpin upacara.

h. Mantra

Berarti dalam pelaksanaan upacara *yajña* harus ada mantra atau nyanyian pujaan yang dilantunkan.

i. Annasewa

Berarti dalam pelaksanaan upacara *yajña* hendaknya ada jamuan makan dan menerima tamu dengan ramah tamah.

j. Nasmita

Berarti suatu upacara *yajña* hendaknya tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk memamerkan kemewahan.

2.3.4 Pernikahan Budha

Sang Buddha dalam mengajarkan Dhamma, tidak pernah memberikan peraturan baku tentang upacara pernikahan. Hal ini disebabkan karena tata cara perkawinan adalah merupakan bagian dari kebudayaan suatu daerah yang pasti akan berbeda antara satu tempat dan tempat yang lain. Sang Buddha lebih menekankan pada hak dan kewajiban sebagai suami dan istri atau anak terhadap orangtua, yang tentunya hal ini akan lebih bersifat universal.

a. Kebaktian/Pemberkahan

Kebaktian untuk pemberkahan perkawinan diawali dengan persembahan sederhana berupa bunga, dupa, dan lilin. Pemberkahan ini

diikuti pula oleh orang tua kedua pihak dan sanak keluarga serta kawan-kawan yang diundang. Hal ini akan menjadi suatu sumbangan spiritual yang pasti untuk keberhasilan, langkah dan kebahagiaan pasangan yang baru menikah.

b. Penyelubungan Kain Kuning

Pada tahap ini, mempelai memperoleh pemercikan air paritta. Pengertian penyelubungan kain kuning ini adalah bahwa sejak saat itu, kedua pribadi yang menikah telah dipersatukan. Oleh karena itu, badan mereka dapat berbeda, namun hendaknya batin bersatu dan bersepakat untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga.

Sedangkan pemercikan air paritta melambangkan bahwa seperti air yang dapat membersihkan kekotoran badan maupun barang, maka demikian pula, dengan pengertian Buddha Dhamma yang dimiliki, hendaknya dapat membersihkan pikiran kedua mempelai dari pikiran-pikiran negatif terhadap pasangan hidupnya, yang sekaligus juga merupakan teman hidupnya. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai puncak acara pernikahan Buddhis yang berlaku di masyarakat Indonesia.

2.3.5 Pernikahan Konghucu

Untuk kajian mengenai pernikahan menurut adat agama Konghucu tidak diikutsertakan dalam studi perancangan Kompleks Sarana Pernikahan ini karena untuk pernikahan Konghucu hanya bisa dilaksanakan di tempat ibadahnya, yaitu klenteng/vihara. Hal ini selain terkait dengan prosesi juga terkait dengan perlengkapan yang perlu disediakan untuk jalannya prosesi/upacara pengikatan janji pernikahan tersebut.

2.4 PENGERTIAN KOMPLEKS SARANA PERNIKAHAN

2.4.1 Pengertian

Wedding berasal dari bahasa Inggris, yang diambil dari kata *wed*, artinya mengawini, mengawinkan, pernikahan, penyatuan, perpaduan. Kata *complex* dalam bahasa Inggris mempunyai arti kompleks atau kelompok bangunan sejenis atau benda yang saling berhubungan.

Wedding Complex (Kompleks Sarana Pernikahan) merupakan bangunan dengan fungsi campuran (*mix-use building*), diartikan sebagai wadah untuk tempat mengadakan kegiatan pernikahan dalam satu area berupa kompleks bangunan yang mendukung satu dan lainnya. Mulai dari penyediaan penginapan bagi tamu yang datang, persiapan teknis (pakaian dan make-up), pengucapan janji suci, hingga gelaran resepsi yang menyediakan dan memproduksi konsumsi bagi tamu secara langsung.

2.4.2 Fungsi Kompleks Sarana Pernikahan

Wedding Complex memiliki berbagai fasilitas untuk mengakomodir kegiatan perancangan, persiapan, serta perayaan pernikahan yang dapat dipesan, disewa, dan digunakan untuk kelancaran perayaan pernikahan. Fasilitas utama dalam Wedding Complex antara lain berupa: tempat pemberkatan/prosesi upacara pernikahan, tempat resepsi indoor dan outdoor, akomodasi penginapan untuk pengantin dan tamu/keluarga yang datang.

a. Fasilitas Pelaksanaan Pernikahan

Merupakan fasilitas-fasilitas yang berfungsi memwadahi kegiatan pelaksanaan pernikahan. Adapun fasilitas tersebut, yaitu:

1. Tempat prosesi upacara pernikahan

Merupakan tempat yang digunakan sebagai ruang pengucapan janji pernikahan yang bersifat universal, sesuai dengan tata prosesi agama dan kepercayaan masing-masing dari sang pengantin.

2. Gedung Resepsi

Gedung resepsi pernikahan terdapat dua macam bentuk; *indoor* dan *outdoor*.

b. Fasilitas Pendukung Pernikahan

Selain fasilitas-fasilitas utama terkait pelaksanaan pernikahan yang disediakan dalam bangunan, juga terdapat fasilitas-fasilitas pendukung yang dihadirkan dalam bangunan:

1. Gedung Penginapan + Persiapan

Merupakan salah satu fasilitas untuk menginap yang dapat digunakan bagi calon mempelai dan atau tamu/keluarga yang datang.

2. Gedung pengelola

Fungsi pengelola adalah untuk mengelola manajemen, serta untuk mengelola kondisi bangunan.

3. Taman terbuka

Dapat digunakan sebagai area bersantai bagi tamu/keluarga serta pengantin yang menginap.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Perancangan Kompleks Pernikahan

- a. Persyaratan Lokasi

Sebuah kompleks pernikahan akan disenangi oleh masyarakat jika menurut masyarakat tersebut memiliki persyaratan lokasi yang sesuai dengan keinginannya. Oleh sebagian masyarakat, persyaratan lokasi harus meliputi aspek kemudahan yaitu kemudahan jangkauan untuk menuju lokasi oleh berbagai macam kendaraan. Persyaratan lokasi tersebut hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mudah dicapai, baik dengan transportasi umum ataupun pribadi.
2. Berada di pusat kota atau berada pada kawasan yang cukup dikenal oleh sebagian masyarakat (tidak berada di daerah terpencil).
3. Memiliki jalur sirkulasi yang cukup lebar untuk menghindari adanya kemacetan.

- b. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Selain persyaratan lokasi yang dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dalam memilih tempat pernikahan, persyaratan bangunan juga perlu dipertimbangkan karena merupakan faktor terpenting dalam penyelenggaraan sebuah acara pernikahan demi terciptanya acara pernikahan yang teratur dan disegani oleh para tamu undangan.

Persyaratan bangunan meliputi beberapa aspek yaitu aspek kenyamanan, kelengkapan fasilitas yang disediakan, dan kapasitas tamu undangan. Berikut merupakan beberapa persyaratan bangunan yang diambil dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 :

1. Kepadatan dan Ketinggian Bangunan Gedung

- a) Bangunan gedung didirikan harus memenuhi persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan gedung berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan,

rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan, dan peraturan bangunan setempat.

- b) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir i, meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang dibedakan dalam tingkatan KDB pada, sedang, dan renggang.
- c) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir (a), meliputi ketentuan tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB). Dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.
- d) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada butir (c) tidak diperkenankan mengganggu lalu-lintas udara.

2. Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/LKB

- a) Penetapan besarnya kepadatan dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan 1.c di atas ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- b) Dengan pertimbangan kepentingan umum dan ketertiban pembangunan, Kepala Daerah dapat menetapkan rencana perpetakan dalam suatu kawasan/lingkungan dengan persyaratan:
 - 1) Setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan rencana perpetakan yang telah diatur di dalam rencana tata ruang;
 - 2) Apabila perpetakan tidak ditetapkan, maka KDB dan KLB diperhitungkan berdasarkan luas tanah di belakang garis sempadan jalan (GSJ) yang dimiliki;
 - 3) Untuk persil-persil sudut bilamana sudut persil tersebut dilengkungkan atau disikukan, untuk memudahkan lalu lintas, maka lebar dan panjang persil tersebut diukur dari titik pertemuan garis perpanjangan pada sudut tersebut dan luas persil diperhitungkan berdasarkan lebar dan panjangnya.

3. Perhitungan KDB dan KLB

Perhitungan KDB maupun KLB ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a) Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;
- b) Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan tersebut dihitung penuh 100 %;
- c) Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan dihitung 50 %, selama tidak melebihi 10 % dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
- d) Overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m maka luas mendatar kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas lantai denah;
- e) Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai;
- f) Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50% dari KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% terhadap KLB;
- g) Ram dan tangga terbuka dihitung 50 %, selama tidak melebihi 10 % dari luas lantai dasar yang diperkenankan;
- h) Dalam perhitungan KDB dan KLB, luas tapak yang diperhitungkan adalah yang dibelakang GSJ;
- i) Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (besmen) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat teknis para ahli terkait;
- j) Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m, maka ketinggian bangunan tersebut dianggap sebagai dua lantai

- k) Mezanin yang luasnya 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.
4. Garis Sempadan (Muka) Bangunan Gedung
- a) Penetapan Garis Sempadan Bangunan didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.
 - b) Dalam hal garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan berimpit (GSB sama dengan nol), maka bagian muka bangunan harus ditempatkan pada garis tersebut.
5. Garis Sempadan (Samping dan Belakang) Bangunan Gedung
- a) Sepanjang tidak ada jarak bebas samping maupun belakang bangunan yang ditetapkan, maka Kepala Daerah menetapkan besarnya garis sempadan tersebut setelah mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan.
 - b) Pada daerah intensitas bangunan padat/rapat, maka garis sempadan samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;
 - 2) struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 cm kearah dalam dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal;
 - 3) untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding batas terdahulu.
6. Jarak Bebas Bangunan Gedung
- a) Pada daerah intensitas bangunan rendah/renggang, maka jarak bebas samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Jarak bebas samping dan jarak belakang ditetapkan minimum 4 m pada lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan, jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai di bawahnya sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 m,

kecuali untuk bangunan rumah tinggal, dan sedangkan untuk bangunan gudang serta industri yang dapat diatur sendiri.

2) Sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri-kanan serta bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan.

b) Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk apapun.

c) Jarak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatur sebagai berikut:

1) dalam hal kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang saling berhadapan, maka jarak antara dinding atau bidang tersebut minimal dua kali jarak bebas yang ditetapkan;

2) dalam hal salah satu dinding yang berhadapan merupakan dinding tembok tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka dan/atau berlubang, maka jarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarak bebas yang ditetapkan;

3) dalam hal kedua-duanya memiliki bidang tertutup yang saling berhadapan, maka jarak dinding terluar minimal setengah kali jarak bebas yang ditetapkan

7. Pemisah di Sepanjang Halaman Depan/Samping/Belakang Gedung

a) Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar pada GSB dan antara GSB dengan GSB pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,50 m di atas permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2 m di atas permukaan tanah pekarangan

b) Pagar sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus tembus pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 m di atas permukaan tanah pekarangan;

c) Penggunaan kawat berduri sebagai pemisah di sepanjang jalan-jalan umum tidak diperkenankan;

d) Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang untuk bangunan renggang maksimal 3 m di atas permukaan tanah pekarangan, dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkat tembok maksimal 7 m dari permukaan tanah pekarangan, atau ditetapkan lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

8. Persyaratan Sarana Evakuasi

Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan sarana evakuasi bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia yang meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin pengguna bangunan gedung untuk melakukan evakuasi dari dalam bangunan gedung secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.

9. Persyaratan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lansia

a) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat, dan lansia masuk dan keluar dari bangunan gedung.

b) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lift bagi penyandang cacat dan lansia.

10. Persyaratan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung

a) Guna kemudahan bagi pengguna gedung untuk beraktivitas di dalamnya, setiap bangunan untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung; ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi.

2.5 RESEPSI PERNIKAHAN

Resepsi pernikahan adalah suatu pesta yang diadakan setelah pelaksanaan upacara pernikahan secara keagamaan dilaksanakan. Resepsi memegang peranan yang cukup penting. Karena disinilah pihak keluarga pengantin pria dan wanita dapat membangun hubungan yang lebih erat. Resepsi pernikahan merupakan salah satu ajang interaksi sosial baik pengantin, keluarga, maupun para tamu.

Pesta atau resepsi pernikahan secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis kegiatan, yaitu resepsi pernikahan yang dilaksanakan di dalam ruangan (*indoor activity*) dan resepsi pernikahan yang dilaksanakan di luar ruangan (*outdoor activity*), kedua hal tersebut tergantung dari tema atau konsep pernikahan yang diinginkan.

2.5.1 Resepsi Pernikahan *Outdoor*

Pada awalnya resepsi pernikahan biasa dilakukan di dalam ruangan saja, tetapi seiring berkembangnya jaman dan masuknya budaya Barat, resepsi pernikahan *outdoor* mulai digemari masyarakat Indonesia. Resepsi pernikahan yang dilaksanakan di luar ruangan atau alam terbuka memiliki keunikan tersendiri. Biasanya tema pernikahan mengambil lokasi di luar ruangan akan terasa lebih santai, akrab, dan kekeluargaan, dimana mempelai dapat berbaur dengan para tamu, untuk saling berbincang dan menyampaikan ucapan terimakasih. Lokasi yang dipilih pun dapat beragam, biasanya tempat-tempat yang memiliki *view* menarik dan luasan yang cukup menampung sejumlah tamu undangan, seperti taman hotel, kebun raya, atau kolam renang. Resepsi pernikahan *outdoor* biasanya merupakan resepsi pernikahan yang dilangsungkan secara modern, tetapi tidak menutup kemungkinan resepsi bertema tradisional juga dilakukan di luar ruangan.



Gambar 2.7 Resepsi Pernikahan *Outdoor*

Sumber: www.aperfectcelebration.com/outdoor-wedding-reception-ideas-2/

Bali merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia yang memiliki keindahan panorama alam yang menawan. Sering kali para wisatawan yang datang beribur tersebut kemudian merasa jatuh hati pada keindahan panorama Bali dan kerap dari antara mereka yang memiliki keinginan dan melaksanakan pernikahan di Bali dengan berlatar panoramanya yang indah. Hal ini yang kemudian menjadi trend di kalangan masyarakat umum dan menjadikan Bali sebagai salah satu *Wedding Destination*.

Ada beberapa lokasi yang dapat digunakan untuk melangsungkan pernikahan di Bali, diantaranya adalah Tirtha Uluwatu Bali dan The Ritual Bali. Tempat ini sering kali disewa oleh turis mancanegara untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan tidak jarang wisatawan domestic dari Indonesia sendiri menjadikan tempat tersebut untuk melangsungkan pernikahan, sebut saja artis Glenn Fredly dan Dewi Sandra.

a. Tirtha Uluwatu Bali

Tirtha Bali merupakan salah satu kompleks *one stop* untuk pernikahan. Tirtha Bali menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari resort, pavilion, lounge/kuliner, *outdoor dining*, *indoor dining*, kapel untuk pemberkatan pernikahan, butik, gazebo, dan toko souvenir. Pihak manajemen memanfaatkan *trend* menikah di Bali oleh wisatawan yang terpesona dengan keindahan Pulau Bali. Fasilitas yang paling ditonjolkan pada Tirtha Bali ini adalah *Glass Wedding Chapel*-nya yang bernuansa kontemporer. Tirtha Bali ini hadir dalam dominasi warna putih, dikelilingi keheningan kolam yang berisi *tirtha* (air suci dalam bahasa Bali). Bangunan ini terletak di ketinggian tebing di daerah Uluwatu dengan *view* yang menghadap Teluk Jimbaran.



Gambar 2.8. Tirtha Uluwatu Bali
Sumber: www.baliwedding-butler.com

Kompleks ini didesain dengan perencanaan dan sentuhan budaya Bali yang dipadukan dengan ciri arsitektur kontemporer Asia minimalis – tropis. Kapel ini dibuat setinggi 9 meter, dengan disangga rangka-rangka portal baja dan ditutup dengan kanvas berlapis teflon dan kaca *laminated*. Pencahayaan kapel menggunakan konsep *soft light* yang dimaksudkan agar pengunjung dapat merasakan pencahayaan yang halus sehingga

menumbuhkan suasana sakral (suci). Lansekap dan pengolahan ruang luarnya mengambil “air” sebagai unsur utama. Kolam-kolam yang mengelilingi kapel dan merefleksikannya seolah menyatu dengan latar samudera.

Jalan menuju kapel ini dibuat sempit, dominasi warna putih yang melambangkan kesucian, kesederhanaan, dan kepolosan, dengan kolam yang berada di samping kiri dan kanannya sehingga menambah suasana romantis bagi pengantin.

Dinding bangunan yang terbuat dari material kaca sehingga bersifat transparan yang mewujudkan kesinambungan antara ruang luar dan dalam. Pengantin dan pengunjung dapat menikmati keindahan alam di luar bangunan.



Gambar 2.9. Eksterior Kapel Uluwatu
Sumber: www.baliwedding-butler.com



Gambar 2.10. Interior Kapel Uluwatu
Sumber : www.baliwedding-butler.com


b. The Ritual Bali



Gambar 2.11. Kapel The Ritual
Sumber : http://theritual-bali.com/facilities_chapel.html



The Ritual Bali terletak di perbukitan tepi jurang 100 m diatas permukaan laut di daerah Uluwatu, tepatnya sebelah selatan pulau Bali. Dengan pemandangan terbuka berupa samudera biru dan bisa mendapatkan pemandangan langsung saat matahari terbenam.



Gambar 2.12. Resepsi *Outdoor* The Ritual

Sumber: http://theritual-bali.com/facilities_chapel.html

Konsep nama “Ritual” merefleksikan rumitnya tahap-tahap suatu upacara pernikahan yang mana dalam pernikahan tradisional mengandung makna yang penting, masing-masing tahap dari seluruh prosesi memiliki arti yang luar biasa dalam melengkapi suatu pernikahan yang sempurna dan sakral. Dengan mengikuti keseluruhan tema Indonesia, pada kompleks the Ritual Bali terdapat banyak elemen-elemen etnik, yang tersebar pada lahan 5.500 m². Bangunan The Ritual, dilihat pada bentuk struktur atapnya secara pasti merefleksikan sebuah rumah tradisional Padang, Sumatera Barat.

Semua daerah yang disebutkan dan bagian-bagian lain dari Indonesia memiliki keunikan ritual pernikahannya masing-masing, berbeda satu dengan yang lain, yang berarti bahwa jika melihat satu saja tidak bisa mewakili yang lain.



Bukaan kaca pada bagian samping atas, untuk memasukkan cahaya alami.

Gambar 2.13 Interior Kapel The Ritual

Sumber : http://theritual-bali.com/facilities_chapel.html

c. Hotel Quality

Di Yogyakarta sendiri, salah satu sarana pelaksanaan pernikahan yang menggunakan konsep *outdoor* adalah di Hotel Quality. Hotel bernuansa Jawa dengan kombinasi modern tampak pada bentuk atapnya ini memiliki beberapa fasilitas untuk mengadakan pesta, seminar maupun rapat. Untuk *indoor* terdapat Kalasan Ballroom yang memiliki kapasitas 500 orang, ada pula auditorium dan *meeting/Banquet facilities* dengan kapasitas 50 orang. Untuk pesta *outdoor* biasanya dilaksanakan di area gazebo dan tepi kolam renang. Adapun masalah yang dihadapi dari lokasi ini adalah terbatasnya daya tampung, sehingga resepsi pernikahan yang dapat dilakukan di tempat ini hanya sekitar 200 orang.



Gambar 2.14 Hotel Quality

Sumber: <http://bangjotours.com/hotel-and-accommodation/hotel-yogyakarta/grand-quality-hotel-yogyakarta/>

Kurangnya fasilitas yang dapat memwadahi kegiatan resepsi pernikahan outdoor di Yogyakarta menjadikan pasangan yang akan menikah dengan tema outdoor kesulitan untuk mencari lokasi yang tepat.

2.5.2 Resepsi Pernikahan *Indoor*

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dahulu sebelum tahun 1900 pelaksanaan pesta pernikahan pada umumnya dilaksanakan dengan tema pesta pernikahan bergaya tradisional yang mempunyai sederetan prosesi adat yang sarat dengan berbagai makna dan simbol yang harus dilakukan dan dilaksanakan di rumah atau ruang dalam. Pesta pernikahan indoor terkesan lebih formal.

Gedung resepsi pernikahan adalah tempat atau gedung yang dapat digunakan untuk mengadakan acara resepsi pernikahan, seperti ballroom hotel, rumah-rumah pesta yang bisa disewa untuk umum, dan gedung serbaguna. Pilihan gedung-gedung tersebut dapat disewa oleh calon pengantin sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dibutuhkan.

Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, di kota Yogyakarta sendiri terdapat beberapa alternative pilihan gedung yang biasa digunakan untuk acara resepsi pernikahan, diantaranya adalah:

a. *Jogja Expo Center, Gedongkuning*



Gambar 2.15. Eksterior Gedung JEC

Sumber: <http://www.jogjaexpocenter.com/>



Gambar 2.16. Interior Gedung JEC (*Table Party & Standing Party*)

Sumber: <http://www.jogjaexpocenter.com/>

b. Graha Sarina Vidi, Jl. Magelang



Gambar 2.17. Eksterior Gedung Sarina Vidi

Sumber: <http://ciptasarinavidi.com/>



Gambar 2.18. Interior Gedung Sarina Vidi

Sumber: <http://ciptasarinavidi.com/>

c. Omah Dhuwur Restaurant



Gambar 2.19. Eksterior Pendopo Omah Dhuwur Resto

Sumber: <http://omahdhuwur.com/>



Gambar 2.20. Interior Pendopo Omah Dhuwur Resto untuk Acara Resepsi

Sumber: <http://omahdhuwur.com/>

Namun seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa fasilitas dalam gedung-gedung tersebut hanya didesain untuk acara resepsi pernikahan serta acara pertemuan-pertemuan saja, tidak terdapat fasilitas-fasilitas penunjang perlengkapan pernikahan lainnya.